



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 281/PID.SUS/2014/PN.JKT.UT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	JAYA ABADI.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	28 Tahun / 19 Agustus 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Jaya Abadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Subsider ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Abadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(salin) Putusan Negeri No. 1201/PUU-AM/2015 berkekuatan hukum tetap tanggal 17 Desember 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa Jaya Abadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-140/JKT.UT/03/2014, tanggal 03 Maret 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primer :-----

Bahwa ia Terdakwa Jaya Abadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt,02 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi bermaksud membeli sabu untuk dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Karyo (belum tertangkap) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

- Setelah ada kesepakatan harga selanjutnya mereka sepakat untuk bertransaksi di pinggir jalan dekat Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 14.00 Wib, sehingga pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang ojek menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan tiba disana sekitar pukul 13.50 Wib ;-----
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Karyo dengan menggunakan handphone miliknya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di lokasi sehingga sekitar pukul 14.00 Wib, Karyo datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Karyo selanjutnya dengan membawa sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- Sesampainya di rumah kost, Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut sebagian dan sisanya yang akan dijual disimpannya namun pada hari itu juga sekitar pukul 18.45 Wib datang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa beserta barang buktinya karena Terdakwa dalam membeli dan menerima penyerahan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/ NNF/2013, tanggal 19 Desember 2013, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1560/2013/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5449 (nol koma lima empat empat sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;-----

Subsider :-----

Bahwa ia Terdakwa Jaya Abadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut diatas sebagai berikut :-----

- Mula-mula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa Jaya Abadi bermaksud membeli sabu untuk dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Karyo (belum tertangkap) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Setelah ada kesepakatan harga selanjutnya mereka sepakat untuk bertransaksi di pinggir jalan dekat Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 14.00 Wib, sehingga pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang ojek menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan tiba disana sekitar pukul 13.50 Wib ;-----
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Karyo dengan menggunakan handphone miliknya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di lokasi sehingga sekitar pukul 14.00 Wib, Karyo datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Karyo selanjutnya dengan membawa sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah kost, Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut sebagian dan sisanya yang akan dijual disimpannya namun pada hari itu juga sekitar pukul 18.45 Wib datang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa beserta barang buktinya karena Terdakwa dalam membeli dan menerima penyerahan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/ NNF/2013, tanggal 19 Desember 2013, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1560/2013/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5449 (nol koma lima empat empat sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa Jaya Abadi sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. **SAKSI : BUDI SUSILO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Renaldo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02,



⇒ Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah HP Nokia CDMA 2505 berikut simcard Esia No. 021 96476361 ;-----

⇒ bahwa Terdakwa ditangkap karena dalam memiliki dan / atau menyimpan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : RENALDO PARSAORAN.SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Budi Susilo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah HP Nokia CDMA 2505 berikut simcard Esia No. 021 96476361 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena dalam memiliki dan / atau menyimpan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri, tidak didampingi penasehat hukum ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu oleh petugas dari satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa bermaksud membeli sabu untuk dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Karyo (belum tertangkap) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa dan Karyo sepakat untuk bertransaksi di pinggir jalan dekat Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 14.00 Wib, sehingga pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang ojek menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan tiba disana sekitar pukul 13.50 Wib ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Karyo dengan menggunakan handphone miliknya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tiba di lokasi sehingga sekitar pukul 14.00 Wib, Karyo datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Karyo selanjutnya dengan membawa sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sesampainya di rumah kost, Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut sebagian dan sisanya yang akan dijual disimpannya namun pada hari itu juga sekitar pukul 18.45 Wib datang Poiisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa beserta barang buktinya karena Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanjl tidak akan mengulagi perbuatannya ;-----

⇒ Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah Hp Nokia CDMA 2505 berikut Simcard Esia 021 96476361 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia CDMA berikut Simcard Esia No.(021) 96476361 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 18.45 WIB, di rumah kost di Jalan Kapuk Muara Rt.02 / 02, Kel.Kapuk Muara,
Kec.Penjarangan, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, di tangan kanan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia CDMA berikut SIMcard Esia No.(021) 96476361 yang ditemukan di atas lemari ;-----
- ⇒ Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Karyo dengan cara membeli seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ke 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu tersebut mau dipergunakan dan di jual lagi kepada orang lain / pelanggan ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas yaitu Primer melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Primer, dan apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak relevan atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar, dan apabila seluruh dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primer Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam
Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :-----

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serfa dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Jaya Abadi adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata Terdakwa Jaya Abadi adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa Jaya Abadi telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram tersebut, Terdakwa Jaya Abadi tidak ada ijin dari Menteri dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa Jaya Abadi merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan Terdakwa Jaya Abadi mengetahui dan menghendaki perbuatan pemilikan narkotika yang tanpa hak tersebut dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan” ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga kita cukup membuktikan salah satu unsur yang menurut kita terbukti ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa peredaran narkotika yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan mengedarkan narkotika secara tidak sah / ilegal, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa Jaya Abadi mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan cara membeli kepada Karyo (belum tertangkap) seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara namun adanya fakta Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan alat bukti lain yang mendukung yang dapat membuktikan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk diedarkan secara tidak sah, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur pasal tindak pidana dalam dakwaan Subsider, yakni pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap Orang” :-----
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;-----
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika” ;-----
4. Unsur “Golongan I Bukan Tanaman” ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini sudah dibuktikan dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan Primer sehingga di ambil alih untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider dan untuk itu unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini sudah dibuktikan dalam pembuktian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primer sehingga di ambil alih untuk



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika” :-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut Majelis terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa Jaya Abadi telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, hal ini juga diakui oleh Terdakwa sehingga unsur memiliki narkotika dalam unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Golongan I Bukan Tanaman” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/NNF/2013, tanggap 19 Desember 2013, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1560/2013/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5449 (nol koma lima empat empat sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Terdakwa Jaya Abadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pada dakwaan subsider yaitu pasal 112



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan Subsider ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia CDMA berikut Simcard Esia No.(021) 96476361 ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembeda dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung akan merusak moral generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga melancarkan jalannya persidangan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JAYA ABADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa JAYA ABADI oleh karena itu dari dakwaan primer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” ;-----

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA ABADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram ;-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia CDMA 2505 berikut Simcard Esia 021 96476361 ;--
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : KAMIS, Tanggal : 10 April 2014, oleh kami DR.IFA SUDEWI,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUSANTO,SH. dan Hj.TENRI MUSLINDA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh AJI SUSANTO,SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>EKO SUSANTO,SH.</u>	
	<u>DR.IFA SUDEWI,SH.M.Hum.</u>
2. <u>Hj.TENRI MUSLINDA,SH.MH.</u>	
PANITERA PENGANTI	
	<u>DOLY SIREGAR,SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)